

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki 4 lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer serta berpuncak pada Mahkamah Agung. Semua peradilan di Indonesia masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda-beda. Hal ini terkait dengan beragamnya permasalahan hukum di Indonesia yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh satu lingkungan peradilan saja. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Seperti halnya *In Absentia* dalam Peradilan, *In Absentia* sendiri adalah istilah dalam bahasa latin yang secara harfiah berarti “ketidakhadiran”. Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.¹

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, hal ini tidak diatur secara jelas, kecuali di dalam pasal 196 ayat (1) KUHAP dengan jelas menyebutkan: “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain” dan 214 KUHAP berlaku bagi

¹<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia/>

semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang mengandung pengaturan terbatas mengenai peradilan *in absentia*. Peradilan ini harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: karena terdakwa tinggal atau pergi ke luar negeri; adanya usaha pembangkangan dari terdakwa (misalnya melarikan diri); atau terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah di panggil secara sah (pasal 38 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Ekspetasi masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia begitu tinggi, hal itu terlihat dari berbagai pemberitaan di Media Massa, baik cetak maupun elektronil terkait dengan berbagai kejahatan dalam rubrik kriminal dan hukum.

Seiring dengan pemberitaan tersebut, tudingan miring juga diarahkan kepada institusi penegak hukum yang dianggap oleh sekalangan masyarakat kinerjanya belum memuaskan, mengingat tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi tidak terungkap dan para pelakunya tidak dapat dihadapkan ke pengadilan, meskipun kasus tersebut menarik perhatian.

Tersendatnya pengungkapan berbagai kasus disebabkan berbagai faktor, antara lain karena adalah para pelaku kejahatan tersebut tidak diketemukan atau tidak hadir saat dipanggil untuk diminta keterangan oleh penyidik atau pada saat penyidikan hadir, tetapi pada saat persidangan terdakwa tidak hadir dan tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, mungkin perkara tersebut melibatkan warga sipil dan anggota TNI (militer), sehingga proses penyidikannya harus menempuh prosedur birokrasi yang tidak mudah.

Terhadap tindak pidana tertentu kendala tidak hadirnya terdakwa di depan persidangan oleh undang-undang diberi media berupa persidangan "in absentia", sedang suatu tindak pidana jika dilakukan oleh warga sipil bersama-sama anggota militer, maka media yang ditempuh selain dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan terpisah, dapat juga disatukan melalui persidangan "koneksitas".

Yang dimaksud dengan koneksitas adalah *"tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer"*, hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam ketentuan pasal 89 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).² Dasar hukum peradilan koneksitas diatur dalam Pasal 89 KUHAP yang berbunyi: Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer., Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini diperlukan suatu peraturan pelaksanaan mengenai Pasal 16 tersebut, agar ada keseragaman ketentuan Pasal-Pasal mengenai peradilan koneksitas.

² <https://uu.direktorimu.com/kuhap/bab-11-koneksitas/>

Secara teoritik persidangan in absentia melahirkan dua pandangan yang berbeda, membolehkan demi mencapai substansi hukum dan melarang karena akan melanggar hak asasi manusia. Sedangkan persidangan koneksitas semata-mata demi untuk mencapai substansi hukum, agar efektif dan efisien.

Pengadilan adalah badan/lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi Indonesia membagi kekuasaan kehakiman ini dalam lima bidang peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan konstitusi.³

Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika tak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya. Sedangkan peradilan konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusannya final.

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.⁴ Hingga saat ini terdapat delapan pengadilan khusus yakni enam pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, satu pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dan satu pengadilan

³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4f09b41a4e1/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia/>

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Khusus

dalam lingkungan peradilan agama, ciri pengadilan khusus adalah hukum acara (prosedur berperkara dan persidangan) yang berbeda satu sama lain. Juga pengaturan dalam undang-undang tersendiri secara eksplisit sebagai pengadilan khusus. “Kekhususannya diatur dengan undang-undang khusus, sebagian besar diantaranya memiliki hakim ad hoc,”. Tiap pengadilan memiliki nama dan kewenangan sendiri yang penting dipahami oleh masyarakat pencari keadilan.

Dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia hanya peradilan Militer yang memiliki perbedaan dalam hal subjek hukumnya. Peradilan militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer.⁵ Makna filosofi dibentuknya lembaga peradilan Militer adalah untuk menindak para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, menjadi alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional, dan taat hukum. Sebab itulah Anggota Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Selain itu anggota TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang No.26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer, dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) sehingga semua tindak tanduk

5S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, cetakan ketiga, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, h. 21

perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka anggota TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Oleh karena itu mengingat kejahatan bisa dilakukan oleh setiap orang baik kalangan sipil maupun militer, maka membuka celah bahwa dua sistem peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan militer bisa dijadikan satu. Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Dari hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik membahas tentang tindak pidana desersi secara *In Absentia* oleh karenanya penulisnya membuat skripsi dengan judul **“ANALISIS DESERSI SECARA IN ABSENTIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR Nomor 210-K/PM.II-08/AD/IX/2017 “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi dalam Pemeriksaan *In Absentia*?
2. Bagaimanakah Pengaturan Persidangan dalam Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AD/IX/2017 apabila Disersi?

C. Tujuan Peneletian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi dalam Pemeriksaan *In Absentia*?
2. Untuk mengetahui pengaturan persidangan dalam putusan nomor 210-K/PM.II-08/AD/IX/2017 apabila desersi.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, maka di harapkan nantinya berguna untuk :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang in absentia di pengadilan militer.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif

b. Sifat penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu mendiskusikan sejumlah persoalan, serta merangkum informasi yang terdapat dalam penelitian tersebut dan menyajikan dalam bentuk yang diinginkan

c. Sumber bahan hukum

(1) Data Premier,

a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,

c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum,

d. KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana),

e. KUHPM (Kitab Undang Hukum Pidana Militer),

f. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.

(2) Data Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku teks hukum, hasil-hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal di bidang hukum, artikel-artikel yang dibuat ahli hukum dibidang hukum pidana, hasil symposium, seminar atau diskusi di bidang hukum baik yang berupa laporan maupun *proceeding* yang terkait dengan peradilan *in absentia* dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka akan dijabarkan dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, pokok permasalahan yang muncul sehubungan pemilihan judul, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini, kerangka konseptual dan terakhir mengenai sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH BADAN PERADILAN DI INDONESIA DAN PERADILAN MILITER

Pada Bab ini penulis akan membahas :

Berisi tentang jenis badan peradilan sehingga di dalamnya akan terpusat pada jenis jenis dan beberapa kutipan badan peradilan tersebut serta penjelasan sejarah peradilan militer di Indonesia

BAB III : TINJAUAN KHUSUS TENTANG PIDANA IN ABSENTIA DAN DESERSI

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai:

Membahas tentang in absentia dalam hukum acara pidana dan hukum acara pidana militer berikut penjelasan dan uraian nya.

BAB IV : ANALISA PUTUSAN

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai:

Analisa Penerapan desersi secara *In Absentia* berdasarkan putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AD/IX/2017.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.